



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

PENGUMUMAN
NOMOR **236** /PP.04.2-Pu/1703/2024
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Bengkulu Utara, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada kecamatan/desa/kelurahan sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN YANG DIPERPANJANG
1.	Kecamatan Arga Makmur	1 Desa Senali 2 Desa Kuro Tidur
2.	Kecamatan Enggano	1 Meok 2 Ka'ana 3 Apoho
3	Kecamatan Kerkap	1 Talang Jambu 2 Tebat Pacur 3 Jogja Baru 4 Talang Pasak 5 Perbo 6 Lubuk Jale 7 Aur Gading 8 Kedu Baru 9 Magelang 10 Penyangkak

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN YANG DIPERPANJANG
4	Kecamatan Giri Mulya	1 Tanjung Anom 2 Giri Mulya 3 Suka Mulya
5	Kecamatan Padang Jaya	1 Tanjung Harapan 2 Arga Mulya 3 Sido Mukti 4 Marga Jaya 5 Tanah Hitam 6 Tambak Rejo 7 Sido Luhur 8 Tanah Tinggi
6	Kecamatan Lais	1 Datar Lebar 2 Dusun Raja 3 Lubuk Gedang
7	Kecamatan Batiknau	1 Selolong 2 Bintunan 3 Suka Marga 4 Batik Nau 5 Pagar Ruyung 6 Seberang Tunggal 7 Samban Jaya 8 Air Manganyau
8	Kecamatan Ketahun	1 Urai 2 Pasar Ketahun 3 Dusun Raja 4 Fajar Baru 5 Melati Harjo K1
9	Kecamatan Napal Putih	1 Tanjung Alai 2 Air Tenang 3 Teluk Anggung 4 Tanjung Kemenyan 5 Muara Santan 6 Lebong Tandai
10	Kecamatan Putri Hijau	1 Air Pandan 2 Cipta Mulya 3 Air Petai
11	Kecamatan Air Besi	1 Genting Perangkap 2 Talang Renah 3 Talang Lembak 4 Sungai Pura
12	Kecamatan Air Napal	1 Tepi Laut 2 Pasar Palik
13	Kecamatan Hulu Palik	1 Taba Padang Kol 2 Air Banai 3 Batu Raja R
14	Kecamatan Air Padang	1 Balam 2 Sukarami 3 Retes 4 Lubuk Mumpo

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN YANG DIPERPANJANG
15	Kecamatan Arma Jaya	1 Tebing Kaning 2 Sidodadi 3 Sumber Agung 4 Pematang Sapang 5 Pagar Ruyung
16	Kecamatan Tanjung Agung Palik	1 Sengkuang 2 Lubuk Pendam 3 Ketapi 4 Lubuk Sematung 5 Sawang Lebar Ilir
17	Kecamatan Ulok Kupai	1 Tanjung Dalam 2 Tanjung Harapan 3 Tanjung Sari 4 Bangun Karya 5 Pondok Bakil
18	Kecamatan Pinang Raya	1 Air Sebayur 2 Air Sekamanak 3 Air Simpang 4 Bumi Harjo 5 Sumber Mulya
19	Kecamatan Marga Sakti Sebelat	1 Air Putih 2 Suka Baru 3 Karya Bakti 4 Karya Jaya

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.

- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

) hanya bagi calon PPS) yang pernah menjadi anggota partai politik.

***) hanya bagi calon PPS*) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Utara;

Alamat : Jl. Prof. M. Yamin No. 12 Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara

Kontak : Aderianko 085369142930

Shalmi Dewi 085357872866

Jumratullah Ardi 082372542438

R.Hidayatullah 085366666904

Tegar Aldaka Fikri 081366321917

Jam Kerja :

1) 9 Mei dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Arga Makmur, 9 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Utara,

